



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I NYOMAN HENDRAWAN alias WAN;
2. Tempat lahir : Perasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Perasi Kauh, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Nyoman Sumantara, S.H., M.H. dan I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H. pada Kantor Hukum/Law Office Widhi Sada Nugraha & Partners bertempat di Jalan Puputan II Nomor 15 B, Renon, Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/WSN/SK/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 67/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Hendrawan alias Wan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Satu buah HP merk Vivo type Y19 warna magnetic black dengan nomor sim card : 085738275044 dengan nomor IMEI 1 : 868797040661854 dan IMEI 2 : 868797040661847;
- Satu buah HP merk Vivo type Y17 warna mineral blue dengan nomor IMEI 1 : 864447047127731 dan IMEI 2 : 864447047127723;
- Satu buah HP merk Vivo type Y12 warna Aqua blue dengan nomor IMEI 1 : 862645049286536 dan IMEI 2 : 862645049286528;
- Satu buah casing warna hitam;
- Satu buah kotak HP merk Vivo type Y19;
- Satu buah kotak HP merk Vivo type Y17;
- Satu buah kotak HP merk Vivo type Y12;
- Satu buah headset warna putih;
- Satu buah charger warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi I Gede Jana Arya Saputra;

- Satu buah baju kaos berkerah warna abu-abu;
- Satu buah celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Satu buah tas plastik warna hitam putih;
- Satu buah kardus warna coklat merk Matsunichi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sudah ada penandatanganan surat perdamaian, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sedang melaksanakan pelatihan kerja, dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada perbelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Nyoman Hendrawan Alias Wan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di *Counter Handphone* yang difungsikan sebagai rumah tempat tinggal milik saksi korban I Gede Jana Arya Saputra dengan alamat di Jalan Raya Jasri, Banjar Kutuh, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian di sebuah Konter HP di dekat Patung Sapi Sampiang dengan berjalan kaki melewati persawahan di Desa Perasi dan menyebrangi sungai di dekat Patung Sapi Sampiang lanjut melewati persawahan di Desa Jasri. Setibanya di lokasi sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menuju ke tempat percetakan batako yang ada di sebelah Konter HP tersebut untuk menunggu hari hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa berjalan mengelilingi Konter HP tersebut untuk melihat-lihat situasi namun karena kendaraan di Jalan Raya Perasi masih banyak yang lalu lalang membuat Terdakwa tidak jadi masuk ke Konter tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA karena Terdakwa lihat Jalan Raya Perasi sudah sepi kemudian Terdakwa memutuskan untuk masuk ke Konter HP tersebut melalui pagar besi yang ada di sebelah timur Konter HP dengan cara mendorong besi pagar hingga longgar sehingga pas untuk badan Terdakwa masuk. Setelah Terdakwa berada didalam area *counter* Terdakwa langsung menuju ke dalam *Counter Handphone* dan melihat rak besi dengan penutup kaca dan membukanya secara paksa dengan cara menarik laci dalam rak tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga hingga laci tersebut terbuka. Selanjutnya setelah laci tersebut terbuka Terdakwa melihat sebuah dus yang berisi beberapa HP namun pada saat itu Terdakwa hanya mengambil 5 buah HP merk VIVO baru yang masih tersegel. Setelah berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa lalu menutup kembali laci rak tersebut dan mengambil tas plastik untuk menyimpan 5 (lima) buah HP yang telah Terdakwa ambil tersebut. Setelah itu Terdakwa lalu keluar melalui jalan masuk ke konter tersebut yang sudah Terdakwa longgarkan pada saat memasuki konter HP tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki melalui Jalan Raya Perasi dan sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa membuka salah satu HP tersebut yang bermerk VIVO Y19 untuk Terdakwa pergunakan sendiri, sedangkan untuk *Handphone* VIVO Y17 dan *Handphone* VIVO 12 Terdakwa simpan di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa dan untuk *Handphone* VIVO Y50 Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), *Handphone* VIVO Y15 Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua *Handphone* tersebut dijual lewat jual beli *online* dengan COD (*Cash On Delivery*) di jalan dekat Pasar Klungkung, sehingga total uang Terdakwa dapat dari menjual ke-2 (dua) *Handphone* tersebut yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sebelum menjual kedua *Handphone* tersebut diawali oleh Terdakwa dengan memposting HP yang akan dijual lewat *Facebook* kemudian ada seseorang yang merespon dan men-DM (*Direct Message*) lewat *messenger* dan kemudian langsung mengajak Terdakwa untuk ketemuan atau COD (*Cash On Delivery*) dekat Pasar Klungkung dan pada waktu Terdakwa berangkat kesana yaitu dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menumpang angkutan umum kemudian setiba di Pasar Klungkung Terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan langsung terjadi transaksi dan tidak ada tawar menawar yang mana kondisi ke-2 (dua) *Handphone* VIVO Y50 dan *Handphone* Y15 tanpa segel plastik karena segel plastiknya Terdakwa lepas di rumah, namun untuk postingan serta *messenger* sudah Terdakwa hapus. Kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) *Handphone* tersebut yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) masih Terdakwa simpan di lemari bersamaan dengan ke-2 (dua) *Handphone* VIVO Y17 dan *Handphone* VIVO 12;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sesuai dengan harga beli HP tersebut sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Resor Karangasem dengan Laporan Polisi No. LP-B/33/V/2020/BALI/RES KR ASEM tertanggal 28 Mei 2020 yang selanjutnya Tim Resmob langsung melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan korban yang ada di TKP dan dari hasil serangkaian penyelidikan yang dilakukan dan di-back up oleh Tim IT Dit Krimum Polda Bali selanjutnya Tim berhasil mendapatkan identitas Terdakwa dan langsung membawa Barang Bukti *Handphone* yang hilang di TKP (Tempat Kejadian Perkara) selanjutnya pelaku dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Jana Arya Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Toko *Handphone* milik saksi sendiri di Jalan Raya Jasri, Banjar Kutuh, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, saksi telah kehilangan barang berupa 5 (lima) unit *Handphone* (HP) yaitu:

Satu unit HP Vivo Baru Type Y12 dengan IMEI 869757043039531;

Satu unit HP Vivo Baru Type Y19 dengan IMEI 869797040661854;

Satu unit HP Vivo Baru Type Y15 dengan IMEI 867175046149151;

Satu unit HP Vivo Baru Type Y50 dengan IMEI 862101045566430;

Satu unit HP Vivo Baru Type Y17 dengan IMEI 864447047127731;

- Bahwa saksi memiliki bukti pembelian HP yang hilang tersebut sesuai dengan faktur pembelian dari sales HP dan nota pembeliannya untuk HP Vivo Baru Type Y12 dan HP Vivo Baru Type Y15 tertanggal 23 Maret 2020, HP Vivo Baru Type Y19 tertanggal 19 Maret 2020, HP Vivo Baru Type Y50 tertanggal 17 April 2020, dan HP Vivo Baru Type Y17 tertanggal 15 Maret 2020;

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Mei 2020 saksi menutup toko sekira pukul 19.00 WITA bersama karyawan saksi, selanjutnya saksi tidur di toko bersama karyawan yaitu Saksi I Wayan Budiantara dengan pintu *rolling door* terkunci dari dalam, selanjutnya keesokan harinya saksi bangun bersama dengan Saksi I Wayan Budiantara sekira pukul 07.30 WITA, kemudian Saksi I Wayan Budiantara membuka *rolling door* toko selanjutnya melihat etalase bawah tempat menaruh HP setelah dipajang telah terbuka, Saksi I Wayan Budiantara memajang HP yang akan dijual namun setelah dicek ternyata ada beberapa unit HP tidak ada, yang mana saat itu saksi juga ikut mengeceknya dan setelah dihitung ada 5 (lima) buah HP yang hilang;

- Bahwa HP tersebut setelah menutup toko saksi taruh di etalase bawah toko, dan saat jualan ditaruh di etalase atas untuk dipajang;

- Bahwa di toko saksi tempat jualan HP tersebut tidak ada jendela dan pintu belakang, namun di sebelah *rolling door* toko saksi ada pintu terali yang terbuka seukuran orang bisa masuk dan dari situ bisa masuk ke toko tempat saksi menaruh HP yang hilang tersebut;

- Bahwa saat itu saksi tidur bersama Saksi I Wayan Budiantara di dalam kamar di dalam toko yang jaraknya dengan etalase penyimpanan HP sekitar 20 meter sehingga kalau ada orang yang masuk saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarnya, dan orang yang mengambil HP tersebut masuk tanpa ada merusak pintu masuk;

- Bahwa akibat kehilangan 5 (lima) unit HP tersebut saksi mengalami kerugian sesuai dengan harga beli HP tersebut sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali hanya saksi dan karyawan saksi saja yaitu Saksi I Wayan Budiantara;
- Bahwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dibawa ke *Counter* HP saksi, disana saksi baru mengetahui jika cara Terdakwa mengambil 5 (lima) buah HP yaitu Terdakwa masuk melalui pintu terali besi yang ada di sebelah timur yang mana terali besi tersebut tidak terlalu rapat sehingga Terdakwa mendorong terali besi tersebut sehingga longgar kemudian Terdakwa masuk ke dalam area *Counter* HP, setelah itu Terdakwa menuju dalam area *Counter* dan merusak rak besi tempat penyimpanan HP dengan cara menarik paksa pintu rak besi tersebut dengan menggunakan kedua tangannya hingga pintu rak besi tersebut terbuka dan Terdakwa langsung membuka kardus warna coklat merk Matsunichi tempat saksi menaruh HP kemudian Terdakwa mengambil HP sebanyak 5 (lima) buah yang ada di dalam kardus tersebut kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) buah HP tersebut Terdakwa langsung pergi yaitu menuju terali besi yang sudah dilonggarkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa rak besi tempat penyimpanan HP yang rusak tersebut masih bisa digunakan lagi namun pintu rak besi tersebut tidak bisa tertutup rapat akibat ditarik paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membuka toko sekira pukul 08.00 WITA dan menutup toko sekira pukul 19.00 WITA;
- Bahwa saat saksi menutup toko, etalase dan *rolling door* sudah terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan HP tersebut dengan menggunakan data IMEI, data IMEI bisa digunakan untuk melacak keberadaan HP;
- Bahwa tidak ada HP yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pihak Terdakwa ada mengganti rugi atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat perdamaian dengan Terdakwa di Desa Pratima;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa ketiga HP dan kotaknya tersebut merupakan HP yang sebelum kejadian tersebut saksi taruh di kardus warna coklat merk Matsunichi yang tersimpan dalam rak besi di *Counter* HP milik saksi, sedangkan satu buah kardus warna coklat merk Matsunichi tersebut adalah tempat menaruh 5 (lima) HP yang mana kardus tersebut saksi simpan di dalam rak besi yang dirusak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Wayan Budiantara alias Ucil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WITA di sebuah Toko *Handphone* Harsadi Mulia Empires (HME) tepatnya di Jalan Raya Jasri, Banjar Adat Kutuh, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, pada saat saksi akan memajang *Handphone* (HP) yang akan dijual, saksi melihat etalase tempat penyimpanan HP di Toko Harsadi Mulia Empires dalam keadaan terbuka dan ada beberapa HP yang hilang;
- Bahwa pemilik dari Toko HP Harsadi Mulia Empires (HME) adalah Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra;
- Bahwa saksi bekerja di Toko HP Harsadi Mulia Empires (HME) delapan bulan yang lalu dan disana saksi bertugas sebagai tukang kirim barang Mebel, sebagai penjaga toko sekaligus melakukan kegiatan sehari-hari seperti memasak dan tidur;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa:
Satu unit HP Vivo Baru Type Y12 dengan IMEI 869757043039531;
Satu unit HP Vivo Baru Type Y19 dengan IMEI 869797040661854;
Satu unit HP Vivo Baru Type Y15 dengan IMEI 867175046149151;
Satu unit HP Vivo Baru Type Y50 dengan IMEI 862101045566430;
Satu unit HP Vivo Baru Type Y17 dengan IMEI 864447047127731;
- Bahwa kelima HP yang hilang tersebut adalah milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra;
- Bahwa setelah mengetahui ada kehilangan HP, saksi melaporkannya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bos saksi yaitu Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil HP di Toko HP Harsadi Mulia Empires (HME) tersebut;
- Bahwa posisi saksi saat itu berada di kamar bersama dengan Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra sedang main *game*;
- Bahwa saksi main *game* setelah tutup Toko HP sekira pukul 19.00 WITA selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra masuk kamar dan main *game* sampai dengan sekira pukul 24.00 WITA dan setelah itu tidur;
- Bahwa kamar tidur saksi menjadi satu dengan Toko HP tersebut;
- Bahwa etalase atau tempat penyimpanan HP tersebut adalah promotor (karyawan) VIVO dan saksi mendampingi saat mengunci dan setelah etalase tersebut terkunci, kuncinya diserahkan kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut etalase tidak bisa tertutup dengan rapat akibat dibuka paksa;
- Bahwa situasi di dalam toko saat saksi menutup toko tersebut gelap karena saksi mematikan penerangan atau lampu yang ada di dalam toko;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara membuka pintu ataupun etalase;
- Bahwa terlihat dari kamar tidur jika ada orang masuk ke dalam toko, namun waktu itu karena saksi bersama Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra sedang asik bermain *game* sehingga tidak begitu menghiraukan situasi di luar kamar;
- Bahwa Toko HP tersebut saksi tempati dan sekaligus difungsikan sebagai rumah karena sehari-harinya saksi tinggal dan beraktifitas di tempat tersebut;
- Bahwa yang tinggal di Toko HP tersebut hanya 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan pemilik toko I Gede Jana Arya Saputra;
- Bahwa di belakang Toko HP ada tembok pembatas yang menjadi satu dengan rumah warga sedangkan untuk depan toko tidak ada tembok pembatas karena menggunakan pintu *rolling door*;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra yaitu sekira kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Counter HP saksi, disana saksi baru mengetahui jika cara Terdakwa mengambil 5 (lima) buah HP yaitu Terdakwa masuk melalui pintu terali

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



besi yang ada di sebelah timur yang mana terali besi tersebut tidak terlalu rapat sehingga Terdakwa mendorong terali besi tersebut sehingga longgar kemudian Terdakwa masuk ke dalam area *Counter* HP, setelah itu Terdakwa menuju dalam area *Counter* dan merusak rak besi tempat penyimpanan HP dengan cara menarik paksa pintu rak besi tersebut dengan menggunakan kedua tangannya hingga pintu rak besi tersebut terbuka dan Terdakwa langsung membuka kardus warna coklat merk Matsunichi tempat saksi menaruh HP kemudian Terdakwa mengambil HP sebanyak 5 (lima) buah yang ada di dalam kardus tersebut kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) buah HP tersebut Terdakwa langsung pergi yaitu menuju terali besi yang sudah dilonggarkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa rak besi tempat penyimpanan HP yang rusak tersebut masih bisa digunakan lagi namun pintu rak besi tersebut tidak bisa tertutup rapat akibat ditarik paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa ketiga HP dan kotaknya tersebut merupakan HP yang sebelum kejadian tersebut ditaruh di dalam rak besi di *Counter* HP milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra, sedangkan satu buah kardus coklat merk Matsunichi tersebut adalah tempat menaruh 5 (lima) Handphone yang mana kardus tersebut saksi simpan di dalam rak besi yang dirusak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di *Counter Handphone* yang bersebelahan dengan toko meubel yang terletak di Jalan Raya Jasri dekat Patung Sapi Sampiang namun Terdakwa tidak mengetahui nama *counter* itu, Terdakwa mengambil 5 (lima) unit *Handphone* (HP) merk Vivo type Y19, type Y12, type Y15, type Y17 dan type Y50;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut sendirian tanpa ada orang yang menemani atau membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemilik toko;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat Terdakwa mengambil HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena pada saat itu hanya ada Terdakwa saja di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil barang berupa 5 (lima) buah HP merk Vivo baru yang masih tersegel dan tidak ada mengambil benda lain di Counter HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mempermudah dalam mengambil HP tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa berniat untuk mengambil HP di sebuah Counter HP di dekat Patung Sapi Sampiang, setelah itu Terdakwa memutuskan untuk pergi ke counter tersebut dengan berjalan kaki melewati persawahan di Desa Perasi dan menyebrangi sungai di dekat Patung Sapi Sampiang lanjut melewati persawahan di Desa Jasri, setibanya di lokasi sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menuju ke tempat percetakan batako yang ada di sebelah Counter HP tersebut untuk menunggu hari hingga malam dan sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa berjalan mengelilingi Counter HP tersebut untuk melihat-lihat situasi namun karena kendaraan di Jalan Raya Perasi masih banyak Terdakwa tidak jadi masuk ke Counter HP tersebut, akhirnya sekira pukul 23.00 WITA karena Terdakwa melihat Jalan Raya Perasi sudah sepi selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk masuk ke Counter HP tersebut melalui pagar besi yang ada di sebelah timur Counter HP tersebut dengan cara mendorong pagar besi tersebut hingga longgar sehingga pas untuk badan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa melihat Counter HP yang bersebelahan dengan toko meubel tersebut yang tidak terdapat pintu sehingga Terdakwa langsung masuk ke Counter HP tersebut, setelah itu Terdakwa melihat rak besi dengan penutup kaca dan membongkarnya secara paksa dengan cara menarik laci dalam rak tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga hingga laci tersebut terbuka, selanjutnya setelah laci tersebut terbuka Terdakwa melihat sebuah dus yang berisi beberapa HP namun pada saat itu Terdakwa hanya mengambil 5 (lima) buah HP merk Vivo baru yang masih tersegel, setelah berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa lalu menutup kembali laci rak tersebut dan mengambil tas plastik untuk menyimpan 5 (lima) buah HP yang telah Terdakwa ambil tersebut, setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan masuk ke counter tersebut yang sudah Terdakwa longgarkan pada saat memasuki Counter HP tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki melalui Jalan Raya Perasi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dan sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang berupa 5 (lima) buah HP merk Vivo baru yang masih tersegel tersebut selanjutnya pada saat itu juga setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa membuka salah satu HP tersebut yang bermerk Vivo Y19 untuk Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan untuk HP Vivo Y17 dan *Handphone* Vivo Y12 Terdakwa simpan di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa, sedangkan untuk HP Vivo Y50 Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan HP Vivo Y15 Terdakwa jual seharga Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) lewat jual beli online dengan COD (*Cash On Delivery*) di jalan dekat Pasar Klungkung, sehingga total uang yang Terdakwa dapat dari menjual kedua HP tersebut yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) HP tersebut yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam lemari bersamaan dengan kedua HP Vivo Y17 dan *Handphone* Vivo Y12;
- Bahwa Terdakwa menjual kedua HP Vivo Y50 dan Vivo Y15 tersebut seorang diri dan bertemu dengan pembelinya di dekat Pasar Klungkung dengan menumpang angkutan umum, namun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membeli kedua HP tersebut dan lupa wajahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut awalnya untuk Terdakwa pakai sendiri karena HP Terdakwa sudah rusak dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk memperbaikinya, selain itu Terdakwa mengambil HP tersebut karena ingin mendapatkan uang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari namun belum sempat Terdakwa gunakan atau belanjakan dan uang penjualannya masih Terdakwa simpan;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa mengambil HP tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena niat Terdakwa sendiri;
- Bahwa rak besi tempat penyimpanan HP tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tas plastik yang Terdakwa gunakan untuk menaruh HP tersebut di dalam *Counter* tepatnya di rak plastik yang berada di sebelah pojok kiri;
- Bahwa setahu Terdakwa *counter* tersebut tidak ditempati, namun waktu Terdakwa mengambil HP tersebut, Terdakwa mendengar suara seorang di dalam *counter* namun Terdakwa tidak melihat orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kedua HP tersebut dengan cara awalnya Terdakwa *posting* lewat *Facebook*, Terdakwa jual kedua HP tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian ada seseorang yang merespon dan men-DM (*Direct Message*) lewat *Messenger* dan kemudian langsung mengajak Terdakwa untuk ketemuan atau COD (*Cash On Delivery*) dekat Pasar Klungkung dan pada waktu itu Terdakwa berangkat kesana dengan menumpang angkutan umum, kemudian setiba di Pasar Klungkung Terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan langsung terjadi transaksi dan tidak ada tawar menawar yang mana kondisi kedua HP Vivo Y50 dan Vivo Y15 tanpa segel plastik karena segel plastiknya Terdakwa lepas di rumah;
- Bahwa untuk postingan serta *messenger* dari orang yang membeli HP tersebut sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa menjual kedua HP merk Vivo Y50 dan HP merk Vivo Y15 tersebut dengan menggunakan HP merk Vivo Y19;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam *Counter* HP tersebut melalui pagar besi yang telah Terdakwa longgarkan dan rak besi tersebut Terdakwa buka paksa dengan memasukkan tangan di bawah rak besi kemudian Terdakwa menarik paksa pintu rak besi yang terkunci tersebut sehingga pintu rak besi tersebut terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Satu buah HP merk Vivo type Y19 warna magnetic black dengan nomor sim card: 085738275044 dengan nomor IMEI 1: 868797040661854 dan IMEI 2: 868797040661847;
- Satu buah HP merk Vivo type Y17 warna mineral blue dengan nomor IMEI 1: 864447047127731 dan IMEI 2: 864447047127723;
- Satu buah HP merk Vivo type Y12 warna aqua blue dengan nomor IMEI 1: 862645049286536 dan IMEI 2: 862645049286528;
- Satu buah casing warna hitam;
- Satu buah kotak HP merk Vivo type Y19;
- Satu buah kotak HP merk Vivo type Y17;
- Satu buah kotak HP merk Vivo type Y12;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Amp



- Satu buah headset warna putih;
- Satu buah charger warna putih;
- Satu buah baju kaos berkerah warna abu-abu;
- Satu buah celana panjang warna hitam;
- Satu buah tas plastik warna hitam putih;
- Satu buah kardus warna coklat merk Matsunichi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di *Counter Handphone* milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra beralamat di Jalan Raya Jasri, Banjar Kutuh, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit *Handphone* (HP) milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra, yaitu:
Satu unit HP Vivo Baru Type Y12 dengan IMEI 869757043039531;
Satu unit HP Vivo Baru Type Y17 dengan IMEI 864447047127731;
Satu unit HP Vivo Baru Type Y19 dengan IMEI 869797040661854;
Satu unit HP Vivo Baru Type Y50 dengan IMEI 862101045566430;
Satu unit HP Vivo Baru Type Y15 dengan IMEI 867175046149151;
- Bahwa Terdakwa masuk ke *Counter* HP tersebut melalui pagar terali besi yang ada di sebelah timur dengan cara mendorong terali besi hingga longgar sehingga pas untuk badan Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa masuk ke dalam area *Counter* HP, setelah itu Terdakwa membuka rak besi tempat penyimpanan HP yang dalam keadaan terkunci dengan cara menarik paksa pintu rak besi tersebut dengan menggunakan kedua tangannya hingga pintu rak besi tersebut terbuka, akibatnya pintu rak besi tersebut rusak dan tidak bisa tertutup rapat seperti semula;
- Bahwa Terdakwa membuka kardus warna coklat merk Matsunichi yang ada di dalam rak besi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) unit HP merk Vivo baru yang masih tersegel, selanjutnya Terdakwa mengambil tas plastik warna hitam putih yang ada di rak plastik di sebelah pojok kiri untuk menyimpan 5 (lima) unit HP yang telah Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa keluar melalui pagar terali besi yang sudah Terdakwa longgarkan, kemudian sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 5 (lima) buah HP tersebut ke rumahnya, kemudian Terdakwa membuka salah satu HP merk Vivo Y19 untuk Terdakwa pergunakan sendiri, sedangkan untuk HP Vivo Y17 dan HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y12 Terdakwa simpan di dalam lemari di kamar Terdakwa, sedangkan untuk HP Vivo Y50 Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan HP Vivo Y15 Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lewat jual beli *online* dengan cara COD (*Cash On Delivery*) di Jalan dekat Pasar Klungkung, sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual kedua HP tersebut yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut awalnya untuk Terdakwa pakai sendiri karena HP Terdakwa sudah rusak dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk memperbaikinya, selain itu Terdakwa mengambil HP tersebut karena ingin mendapatkan uang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari namun belum sempat digunakan atau dibelanjakan oleh Terdakwa dan uang penjualannya masih Terdakwa simpan di dalam lemari;
- Bahwa Terdakwa masuk ke *Counter* HP milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra dan mengambil 5 (lima) unit HP tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra;
- Bahwa *Counter* HP tersebut difungsikan juga sebagai rumah tempat tinggal milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra bersama dengan karyawannya yaitu Saksi I Wayan Budiantara alias Ucil;
- Bahwa akibat kehilangan 5 (lima) unit HP tersebut Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra mengalami kerugian sesuai dengan harga beli HP tersebut sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur barang siapa mengarah kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama mengikuti persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dimana pengambilan tersebut dinyatakan selesai jika barang tersebut sudah berpindah tempat dan tidak berada pada tempatnya semula, selain itu mengambil juga diartikan sebagai mengalihkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari orang lain ke dalam penguasaan diri si pengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bernilai atau berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut haruslah milik orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian, adapun pengertian orang lain dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai orang selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra dan Saksi I Wayan Budiantara alias Ucil yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada awalnya 5 (lima) unit *Handphone* (HP) merk Vivo baru yaitu tipe Y12, Y17, Y19, Y50, Y15 milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra berada di dalam kardus warna cokelat merk Matsunichi yang ada di dalam rak besi tempat penyimpanan HP di dalam *Counter* HP milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra yang beralamat di Jalan Raya Jasri, Banjar Kutuh, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa telah memindahkan 5 (lima) unit HP tersebut dari dalam kardus cokelat tersebut lalu menyimpannya ke dalam tas plastik warna hitam putih selanjutnya membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 5 (lima) unit HP tersebut merupakan sesuatu yang berwujud, memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya, sehingga termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang berupa 5 (lima) unit HP tersebut dari tempatnya semula di dalam kardus cokelat yang ada di dalam rak besi di dalam *Counter* HP milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra ke dalam tas plastik warna hitam putih kemudian dibawa ke rumah Terdakwa, serta beralihnya penguasaan nyata atas barang itu dari pemiliknya kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa telah mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa 5 (lima) unit HP yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sehingga hak kepemilikan barang tersebut seluruhnya berada pada diri Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra, oleh karena itu Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" dalam unsur ini merupakan salah satu bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang berarti seseorang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan apapun terhadap suatu barang seperti halnya pemilik, atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang, atau diakui dan dijadikan sebagai barang miliknya, untuk dapat memperoleh manfaat atau keuntungan dari barang tersebut, dalam hal ini dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, menggunakan, menyimpan, membuang, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*) atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan, setelah barang berupa 5 (lima) unit HP milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka salah satu HP merek Vivo Y19 untuk Terdakwa penggunaan sendiri, sedangkan untuk HP Vivo Y17 dan HP Vivo Y12 Terdakwa simpan di dalam lemari di kamar Terdakwa, kemudian untuk HP Vivo Y50 Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan HP Vivo Y15 Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lewat jual beli online dengan cara COD (*Cash On Delivery*) di Jalan dekat Pasar Klungkung, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil menjual kedua HP tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut awalnya untuk Terdakwa gunakan sendiri karena HP Terdakwa sudah rusak dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk memperbaikinya, selain itu Terdakwa mengambil HP tersebut karena ingin mendapatkan uang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, namun uang hasil penjualan HP sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) belum sempat digunakan atau dibelanjakan oleh Terdakwa dan masih disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra dimaksudkan agar Terdakwa dapat memilikinya untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari barang itu dengan cara menggunakan, menyimpan dan menjual barang tersebut, padahal telah



diketahui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, dimana orang yang dapat menggunakan, menyimpan dan menjual suatu barang adalah orang yang memilikinya atau orang yang mendapat kuasa untuk itu, sedangkan Terdakwa bukanlah pemilik barang dan tidak diberikan kuasa untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra yang mengakibatkan Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sehingga Terdakwa telah bertindak seolah-olah ia adalah pemilik barang dengan cara yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan "waktu malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kediaman siang malam, sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" adalah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan di atas pekarangan itu ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang yang ada disitu" adalah perbuatan itu dilakukan oleh orang yang berada di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dalam unsur ini adalah perbuatan dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak atas suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Menurut R. Soesilo, pengertian "orang yang berhak" dalam unsur ini adalah orang yang berkuasa menghalangi, melarang atau mengizinkan untuk masuk atau berada di dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya tersebut, baik pemilik maupun pemakai rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 5 (lima) unit HP pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di *Counter* HP milik Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Jana Arya Saputra beralamat di Jalan Raya Jasri, Banjar Kutuh, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 23.00 WITA adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga termasuk dalam kategori waktu malam;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu di *Counter* HP milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra yang juga difungsikan sebagai rumah tempat tinggal oleh Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra bersama dengan karyawaninya yaitu Saksi I Wayan Budiantara alias Ucil, sehingga memenuhi unsur dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam *Counter* HP dan berada disana tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra selaku orang yang berhak atas *Counter* HP itu dan berkuasa untuk mengizinkan, menghalangi ataupun melarang untuk masuk atau berada disana, sehingga Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra tidak mengetahui dan tidak menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa "merusak" dapat diartikan sebagai membuat suatu barang menjadi dalam keadaan rusak, dalam arti tidak sempurna lagi, tidak utuh lagi seperti keadaan semula, atau hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak rak besi tempat penyimpanan HP yang ada di dalam *Counter* HP milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra, dengan cara menarik paksa pintu rak besi tersebut dengan menggunakan kedua tangannya hingga pintu rak besi terbuka, akibatnya pintu rak besi tersebut rusak dan tidak bisa tertutup rapat seperti semula, kemudian Terdakwa langsung membuka kardus warna coklat yang ada di dalam rak besi tersebut dan mengambil 5 (lima) unit HP yang



ada di dalam kardus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi norma hukum yang berlaku dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan hasil penjualan HP milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra, satu buah HP merk Vivo type Y19 warna magnetic black dengan nomor sim card: 085738275044 dengan nomor IMEI 1: 868797040661854 dan IMEI 2: 868797040661847, satu buah HP merk Vivo type Y17 warna mineral blue dengan nomor IMEI 1: 864447047127731 dan IMEI 2: 864447047127723, satu buah HP merk Vivo type Y12 warna aqua blue dengan nomor IMEI 1: 862645049286536 dan IMEI 2: 862645049286528, satu buah casing warna hitam, satu buah kotak HP merk Vivo type Y19, satu buah kotak HP merk Vivo type Y17, satu buah kotak HP merk Vivo type Y12, satu buah headset warna putih dan satu buah charger warna putih yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah baju kaos berkerah warna abu-abu dan satu buah celana panjang warna hitam yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah tas plastik warna hitam putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan satu buah kardus warna coklat merk Matsunichi yang tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Hendrawan alias Wan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Satu buah HP merk Vivo type Y19 warna magnetic black dengan nomor sim card: 085738275044 dengan nomor IMEI 1: 868797040661854 dan IMEI 2: 868797040661847;
 - Satu buah HP merk Vivo type Y17 warna mineral blue dengan nomor IMEI 1: 864447047127731 dan IMEI 2: 864447047127723;
 - Satu buah HP merk Vivo type Y12 warna aqua blue dengan nomor IMEI 1: 862645049286536 dan IMEI 2: 862645049286528;
 - Satu buah casing warna hitam;
 - Satu buah kotak HP merk Vivo type Y19;
 - Satu buah kotak HP merk Vivo type Y17;
 - Satu buah kotak HP merk Vivo type Y12;
 - Satu buah headset warna putih;
 - Satu buah charger warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Korban I Gede Jana Arya Saputra;
 - Satu buah baju kaos berkerah warna abu-abu;
 - Satu buah celana panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Satu buah tas plastik warna hitam putih;
 - Satu buah kardus warna coklat merk Matsunichi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, Ni Made Kushandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh I Putu Erryc Sunas Arintama, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sudirta, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)